

Nomor

S- 90 /D.04/2019

Sifat

Segera

Hal

Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

Yth. Direksi PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. Jalan Hayam Wuruk Nomor 33 Jakarta Pusat, Jakarta 10120 Telp 021-352 1721

Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan melalui Surat Nomor 005/LGL-BSP/III/19 tanggal 29 Maret 2019 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Bima Sakti Pertiwi Tbk., serta perubahan dan/atau tambahan informasi yang terakhir disampaikan melalui 017/BSP/EKST-DIR/VI/19 tanggal 21 Juni 2019 perihal Penyampaian Hasil Penawaran Awal beserta Perubahan dan/atau Tambahan Informasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. ("Perseroan"), kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

Dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, maka Perusahaan wajib tunduk pada peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 35 Juni 2019

25 Juni 2019

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL

IASA

HOESEN

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- 2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
- 3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
- 4. Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal;
- 5. Direksi PT Danatama Makmur Sekuritas (Penjamin Pelaksana Emisi Efek); dan
- 6. Indonesian Capital Market Electronic Library.

Kp.: D.04/PM.222121/PM.222122/PM.222123

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Telepon: 021 29600000 (hunting); Faksimile: 021 3857917 (hunting); Situs: www.ojk.go.id

PENGUMUMAN OJK TETAPKAN SAHAM PT BIMA SAKTI PERTIWI TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH

Jakarta, 25 Juni 2019. Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini menerbitkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu Keputusan Nomor: KEP-36/D.04/2019 tentang Penetapan Saham PT Bima Sakti Pertiwi Tbk sebagai Efek Syariah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Efek tersebut masuk ke dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Daftar Efek Syariah.

Dikeluarkannya keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh PT Bima Sakti Pertiwi Tbk.

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat di percaya.

Secara periodik Otoritas Jasa Keuangan melakukan review atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Informasi Lebih Lanjut: **Fakhri Hilmi**Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK email: fakhri.hilmi@ojk.go.id
www.ojk.go.id



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP- **36** /D.04/2019

TENTANG

PENETAPAN SAHAM PT BIMA SAKTI PERTIWI TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang

- a. bahwa PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 29 Maret 2019 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran serta telah memenuhi persyaratan sebagai Efek Syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan PT Bima Sakti Pertiwi Tbk. sebagai Efek Syariah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5755);
- 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah tanggal 7 Juli 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6083); dan
- 8. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Daftar Efek Syariah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA

KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT BIMA SAKTI

PERTIWI TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH.

KESATU : Menetapkan Efek berupa Saham PT Bima Sakti Pertiwi Tbk.

sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019

tentang Daftar Efek Syariah.

KEDUA: Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam

penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam

Keputusan ini adalah:

a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bima Sakti Pertiwi Tbk.; dan

b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat

dipercaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisioner;

2. Para Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal;

3. Para Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal;

4. Para Direktur di lingkungan Bidang Pengawasan Pasar Modal;

5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

> KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL

Ttd

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Administrasi Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

MULYANI PUJIWILASTRI